



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD

NOMOR : 188.4/58/KEP/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN PETUGAS SABER (SAPU BERSIH) LINGKUNGAN DESA  
DAUH PURI KLOD KEPADA SAUDARA SULIJAR

*PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD

Menimbang : a. bahwa berdasarkan disposisi Perbekel Desa Dauh Puri Klod perihal Pemberhentian Petugas Saber (Sapu Bersih) Lingkungan Kepada Saudara Sulijar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* Desa Dauh Puri Klod tentang Pemberhentian Petugas Saber (Sapu Bersih) Lingkungan Desa Dauh Puri Klod Kepada Saudara Sulijar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 14 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2022 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN *PERBEKEL* TENTANG PEMBERHENTIAN PETUGAS SABER (SAPU BERSIH) LINGKUNGAN DESA DAUH PURI KLOD KEPADA SAUDARA SULIJAR

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Sulijar, nomor KTP 5171030208600005 sebagai Petugas Saber (Sapu Bersih) Lingkungan Desa Dauh Puri Klod dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku tugas jabatan tersebut.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada APBDesa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar.

Pada tanggal 28 April 2023

*Perbekel* Desa Dauh Puri Klod



NENGAH SUARTHA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua BPD Desa Dauh Puri Klod
2. Kaur. Keuangan Desa Dauh Puri Klod
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.